



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali alih status menjadi Politeknik Pariwisata Bali;
 - b. bahwa peralihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/872/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disebut Poltekpar Bali merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

Pasal 2

- (1) Poltekpar Bali berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi yang menyelenggarakan fungsi di bidang kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Poltekpar Bali mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan.
- (2) Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Bali menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu;
 - g. pelaksanaan kerja sama;
 - h. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekpar Bali dapat melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Poltekpar Bali memiliki organ yang terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Direktur;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur organisasi Poltekpar Bali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 6

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekpar Bali.

Bagian Ketiga

Direktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar Bali.
- (2) Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Bali.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 8

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Jurusan;
- e. Pusat; dan
- f. Unit Penunjang.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kerja sama;
- g. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Paragraf 3

Wakil Direktur

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan

- c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik, serta penjaminan mutu.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, hukum, organisasi, dan tata laksana.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Paragraf 4

Bagian

Pasal 13

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekpar Bali yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekpar Bali.
- (2) Bagian bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian dipimpin oleh kepala.

Pasal 14

Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 13 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Administrasi Umum.

Pasal 15

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi akademik;
- b. penyusunan administrasi program pendidikan;
- c. penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- d. pelaksanaan layanan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan;
- f. pengelolaan data tenaga pendidik dan kependidikan;
- g. pengelolaan data mahasiswa dan alumni; dan
- h. pelaksanaan layanan pembinaan sikap disiplin mahasiswa.

Pasal 17

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama;
- b. Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional

Pasal 18

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian layanan administrasi akademik, penyusunan administrasi program pendidikan, serta penyusunan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik dan KEMAHASISWAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi tenaga pendidik, kependidikan, dan kemahasiswaan, pengelolaan data mahasiswa dan alumni, serta pembinaan sikap disiplin mahasiswa.

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, barang milik negara dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan hukum;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- i. pengelolaan barang milik negara; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 21

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan Pasal 21 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jurusan

Pasal 24

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.
- (4) Penambahan jurusan pada Poltekpar Bali ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 25

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 26

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi;
- d. Laboratorium; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dosen.

Pasal 27

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.

- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 28

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pusat

Pasal 30

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur penunjang akademik dan penjaminan mutu di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 31

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 32

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 34

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. kepala;
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 35

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penjaminan Mutu;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu.

Pasal 37

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 37 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Unit Penunjang

Pasal 39

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Poltekpar Bali.
- (2) Unit penunjang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit penunjang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 40

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Unit Bahasa;
- d. Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan; dan
- e. Unit Uji Kompetensi.

Pasal 41

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Unit Perpustakaan dipimpin oleh kepala.

Pasal 42

Unit Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Unit Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Unit Perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Perpustakaan.

Pasal 44

Unit Perpustakaan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 45

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.
- (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh kepala.

Pasal 46

Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pembangunan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem sumber daya informasi;
- c. pemeliharaan dan perawatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 48

Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 49

- (1) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Unit Bahasa dipimpin oleh kepala.

Pasal 50

Unit Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemahiran penggunaan bahasa nasional dan asing.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Unit Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Bahasa;
- b. pemberian layanan peningkatan kemampuan berbahasa nasional dan asing;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Unit Bahasa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Bahasa.

Pasal 52

Unit Bahasa terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 53

- (1) Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karir dan kewirausahaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III.
- (2) Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dipimpin oleh kepala.

Pasal 54

Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan karir dan kewirausahaan di bidang terkait kepariwisataan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
- b. pemberian layanan pengembangan karir;
- c. pemberian layanan pengembangan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.

Pasal 56

Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 57

- (1) Unit Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan uji kompetensi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III.
- (2) Unit Uji Kompetensi dipimpin oleh kepala.

Pasal 58

Unit Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi di bidang terkait kepariwisataan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Unit Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di Unit Uji Kompetensi;
- b. pemberian layanan uji kompetensi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Unit Uji Kompetensi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Uji Kompetensi.

Pasal 60

Unit Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana.

Pasal 61

- (1) Kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional/jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional/jabatan pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 62

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekpar Bali.

Bagian Kelima

Dewan Penyantun

Pasal 63

- (1) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Poltekpar Bali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekpar Bali.

BAB IV

ESELON

Pasal 64

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit bukan merupakan jabatan struktural

Pasal 65

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekpar Bali harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Poltekpar Bali.

Pasal 67

Poltekpar Bali harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekpar Bali.

Pasal 68

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Kepariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 69

Setiap unsur di lingkungan Poltekpar Bali dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Poltekpar Bali maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 70

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 71

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 72

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja organisasi di lingkungan Poltekpar Bali diatur dalam Statuta.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 76

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Bali dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
LOKASI

Pasal 77

Poltekpar Bali berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Perubahan organisasi dan tata kerja Poltekpar Bali ditetapkan oleh Menteri Pariwisata setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 79

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Poltekpar Bali dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

Statuta Poltekpar Bali ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 81

Untuk pertama kali, Direktur Poltekpar Bali, ditunjuk oleh Menteri Pariwisata untuk jangka waktu 4 tahun, dan untuk selanjutnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.48/OT.001/MPPT-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.48/OT.001/MPPT-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Poltekpar Bali tidak diperbolehkan untuk menerima mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan pada Program Sarjana Bisnis Hospitaliti dan Program Sarjana Destinasi Pariwisata;
- b. Program Sarjana Bisnis Hospitaliti dan Program Sarjana Destinasi Pariwisata masih diselenggarakan oleh Poltekpar Bali paling lambat sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.48/OT.001/MPPT-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1205


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA BALI



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,

